



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**WIDIAWATI BINTI MARUDDIN P**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 16 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KONAWA UTARA, SULAWESI TENGGARA dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahyar, S.H, dkk, yang berkantor di Jl. Inolobunggadue II, Perumahan Tumpas Residen Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha Kab. Konawe. Propinsi. xxxxxxxx xxxxxxxx. Domisili elektronik **Email.** [Ahyar3178@gmail.com](mailto:Ahyar3178@gmail.com)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 132/SK/2025/PA.Una, tanggal 9 Mei 2025, sebagai

**Penggugat;**

m e l a w a n

Muis Bin Kuliassa, tempat dan tanggal lahir Padaleu, 05 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Rt 01/ Rw 01, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Konawe Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2025 mengajukan gugatan cerai melalui e-court Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 09 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengalami penambahan berdasarkan Kesepakatan Bersama Hasil Mediasi sebagai berikut:

**1.** Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/XI/1996. Tertanggal 15 April 2025, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

**2.** Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan pindah ke rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx;

**3.** Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang Bernama :

**A.** Agus Pratama Peokodoh Bin Muis (25 Tahun);

**B.** Rifkyanzah Bin Muis (16 Tahun);

**4.** Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan oleh;

-Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



-Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol /  
Minuman Keras (miras);

-Tergugat sering ketempat hiburan malam (THM)

-Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat

-Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa permasalahan tersebut diatas terus menerus menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dimana saat itu Penggugat yang sedang menjadi TKW (tenaga Kerja Wanita) mengetahui bahwa uang yang selalu dikirim ke Tergugat untuk kebutuhan Rumah, ternyata hanya digunakan untuk Kepentingan Tergugat sendiri akibatnya penggugat memutuskan hubungan dengan Penggugat, dan sampai dengan saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam hak asuh anak yakni anak kedua Rifkyanza bin Mui umur 16 tahun dalam asuhan Tergugat sedangkan istri tidak menuntut nafkah iddah dan mutáh

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati isi kesepakatan bersama hasil mediasi tanggal 17 Juni 2025;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 132/SK/2025/PA.Una, tanggal 9 Mei 2025, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sudirman M, S.H.I.,M.E., berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una tanggal 27 Mei 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bersama terkait hak asuh anak kedua Rifkyanza bin Mui umur 16 tahun berada dalam asuhan Tergugat sedangkan istri tidak menuntut nafkah iddah dan mutah;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasca mediasi berdasarkan court kallender Tergugat tidak menyampaikan jawabannya sehingga replik dan duplik tidak ada;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/XI/1996, Tertanggal 15 April 2025, yang bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Edarni P binti Maruddin P.**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan SLTA, wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun sering diceritakan oleh Penggugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkarnya yaitu Tergugat berkata-kata kasar bahkan memukul Penggugat, minum-minuman keras dan sering keluar malam;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



- Bahwa 9 tahun lalu atau sekitar tahun 2016 Penggugat berangkat ke luar Negeri untuk menjadi TKW lalu 8 tahun kemudian Kembali ke kampung namun tidak Kembali kepada Tergugat dan hanya tinggal di keluarga Penggugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat untuk perbaiki rumah namun tidak ada peningkatan;

- Bahwa selama berpisah ada upaya keduanya untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Suparman bin Suwalaba**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun sering diceritakan oleh Penggugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkarannya yaitu Tergugat berkata-kata kasar bahkan memukul Penggugat, minum-minuman keras dan sering keluar malam;

- Bahwa saksi hanya pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan juga pergi ke tempat hiburan;



- Bahwa 9 tahun lalu atau sekitar tahun 2016 Penggugat berangkat ke luar Negeri untuk menjadi TKW lalu 8 tahun kemudian kembali ke kampung namun tidak Kembali kepada Tergugat dan hanya tinggal di keluarga Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah namun tidak ada peningkatan;
- Bahwa selama berpisah ada upaya keduanya untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, terhadap bukti saksi Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa benar 9 tahun lalu atau sekitar tahun 2016 Penggugat berangkat ke luar Negeri untuk menjadi TKW dan Tergugat sendiri yang mengurus dan mengizinkan Pemberangkatan Penggugat dan pernah kembali ke Indonesia lalu berangkat lagi namun setelah 8 tahun kemudian Penggugat tidak kembali kepada Tergugat dan hanya tinggal di keluarga Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat minum-minuman keras dan pergi ke tempat hiburan namun hal tersebut sudah biasa dilakukan saat Penggugat dan Tergugat hidup Bersama bahkan Penggugat sendiri yang menjual minuman keras;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan diupload secara elektronik pada tanggal 04 Juli 2025 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam dalam Gugatan tertanggal 8 Mei 2025;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan dalil Gugatan yang pada pokoknya menginginkan perceraian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani Proses Mediasi namun hasilnya tetap gagal;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



4. Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan replik karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban Atas Gugatan Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya di Tahapan Pembuktian Penggugat mengajukan Bukti Surat (Duplikat Akta Nikah) dan 2 (dua) saksi, namun Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat maupun saksi-saksi;

6. Bahwa dalam Keterangan Saksi Pertama (saudara kandung Penggugat), pada pokoknya menerangkan *Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan nafkah sampai Penggugat mencari nafkah di luar negeri untuk biaya rehab rumah namun kondisi rumah masih tetap seperti biasa karena uang hasil kerja Penggugat di salah gunakan oleh tergugat*. Selanjutnya pada Keterangan Saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya dan Tergugat secara terang mengakui *Sering Minum Minuman Keras Serta Ke Tempat Hiburan Malam bersama saksi* ;

7. Bahwa Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat maupun Saksi dalam perkara ini;

8. Bahwa fakta persidangan yang Penggugat Tarik Kesimpulan sebagai Berikut :

8.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban sampai waktu yang telah di tentukan, menurut Penggugat hal tersebut Tergugat tidak bisa menyangkali apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat atas alasan perceraian;

8.2 Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, hal ini karena tidak adanya saksi yang bisa membantu dari tergugat untuk membantah dalil- dalil gugatan Penggugat;

8.3 Bahwa dengan tidak diajukannya jawaban maupun saksi dari Tergugat dalam perkara ini, sehingga tidak ada sama sekali bantahan dan sekiranya gugatan Penggugat mohon dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya sesuai jadwal ecourt yang telah ditetapkan sebelumnya tanggal 04 Juli 2025 sebagai berikut :

- Bahwa selama saya menikah saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri saya atau KDRT;

- Bahwa awalnya sebelum saya menikah saya tidak pernah meminum yang namanya miras tapi setelah saya menikah istri saya belajar membuat minuman atau yang sering di sebut (pongasi) dan menjualnya beserta miras lainnya dan saat itulah saya mulai meminum miras

- Bahwa saya memang pernah pergi ke tempat hiburan malam tapi tidak bisa di katakan SERING karena saya pergi ke tempat itu hanya di saat saya membutuhkannya saja karena saya ini masih seorang laki-laki normal yang mempunyai nafsu seorang laki-laki

- Bahw saya memang pernah berkata kasar kepada istri saya tapi itu semua saya lakukan bukan tanpa sebab karena dia pernah pergi tanpa sepengetahuan saya selama beberapa hari

- Bahwa di saat istri saya belum ke luar negeri saya yang menafkahnya di saat kami sudah menikah, dulu kami pernah berjualan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membuka warung, usaha itu di buka dengan hasi bekerja saya dan apabila ada keramaian atau acara seperti hari 17 Agustus kami akan pergi berjualan jajan-jajanan kecil itu semua di buka dengan uang pemberian saya;

- Bahwa memang dia mengirim saya uang tapi dia tidak mengirimkan semua uang dia kepada saya selama dia menjadi TKW uang tersebut juga di gunakan untuk keperluan lainnya seperti mengirim kepada orang yang dia suruh kirim di saat kami berjualan barang on line dan itu bisa mengonsumsi uang dari jumlah 200 ribu sampai 1.500 JT seperti Agus pratama P. atau anak pertama kami disaat masih sekolah di SMA sering berpindah- pindah sekolah itu juga memerlukan biaya setelah itu dia mulai masuk kuliah sewa kos dan kebutuhan lainnya setelah itu dia membelikan motor pertamanya (lupa nama motor) motor kedua (CBR 150R) DP 5.JT angsuran perbulan 1.805 berlaku selama 18 bulan motor ketiga (BEAT) DP 3.500 angsuran perbulan 1.375 selama 18 bulan

- Bahwa adapun rumah kami untuk membangunnya tidak mamakai uang yang sedikit memerlukan uang puluhan juta dan saat saya sedang membangun rumah saya tidak bekerja lagi jadi otomatis saya membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari mana lagi anak pertama kami menikah itu tidak menggunakan uang sedikit uang puluhan juta karena malalui 2 proses 1.mesokei 10jt 2.uang Panai(mepokodunggu) 40jt dan kebutuhan pesta lainnya kita membuat rumah untuk anak pertama kami, kita memberikan modal untuk isinya. Sudah ini pemakaian uang selama enam tahun lebih tapi ini dia tidak mengirimkan semua uang dia berada di luar negeri

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ahiyar, S.H, dkk, yang berkantor di Jl. Inolobungadue II,

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Tumpas Residen Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha Kab. Konawe. Propinsi. xxxxxxxx xxxxxxxx. Domisili elektronik Email. *Ahyar3178@gmail.com* Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 132/SK/2025/PA.Una, tanggal 9 Mei 2025;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sudirman, S.H.I, M.E, berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una tanggal 11 Juni 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bersama terkait hak asuh anak yang berbunyi sebagai berikut :

*Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka hal-hal yang menjadi kesepakatan akan berlaku sebagai berikut:*

*Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal Hak asuh anak bernama **Rifkianza bin Mui umur 16 tahun** berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandung;*

*Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan hak akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak Penggugat dan Tergugat.*

*Bahwa Tergugat dilarang mendoktrin anak Penggugat dan Tergugat tentang kejelekan Penggugat;*

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan oleh;

- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol / Minuman Keras (miras)
- Tergugat sering ke tempat hiburan malam (THM)
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat
- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Bahwa permasalahan tersebut diatas terus menerus menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 di mana saat itu Penggugat yang sedang menjadi TKW (tenaga Kerja Wanita) mengetahui bahwa uang yang selalu dikirim ke Tergugat untuk kebutuhan Rumah, ternyata hanya digunakan untuk Kepentingan Tergugat sendiri akibatnya penggugat memutuskan hubungan dengan Penggugat, dan sampai dengan saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk menjawab melalui aplikasi ecourt sebagaimana jadwal court callender yang telah disepakati bersama pada tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: Edarni P binti Maruddin P. dan Suparman bin Suwalaba;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/XI/1996. Tertanggal 15 April 2025 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dimana saksi pertama adalah saudara Penggugat sedangkan saksi kedua adalah sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat namun keterangan tersebut didapat dari cerita Penggugat kepada saksi dimana ketidak rukunan dimulai sejak tahun 1999 yang disebabkan Tergugat sering

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat, berkata-kata kasar, minum-minuman dan keluar malam. Kemudian Penggugat pergi mencari nafkah keluar negeri menjadi TKW namun Kembalinya ke kampung hanya tinggal dengan keluarga Penggugat. Selain itu Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama yakni tidak pernah melihat langsung ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi kedua mengetahui jika Tergugat suka minum-minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula tidak mengetahui secara pasti perpisahan antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mengetahui jika Penggugat setelah kembali dari luar negeri sebagai TKW tidak kembali kepada Tergugat namun hanya tinggal bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat merupakan keterangan *de auditu*, majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam perkara perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personal recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, dikarenakan permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga yang mana biasanya masalah rumah tangga tidak banyak orang yang tahu sehingga hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tidak ditemukan fakta perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ada adalah Penggugat setelah 8 (delapan) tahun kembali dari luar negeri sebagai TKW tidak langsung kembali kepada Tergugat akan tetapi hanya tinggal bersama keluarganya. Hal ini menurut Majelis Hakim, tidak menunjukkan adanya perpecahan dalam rumah tangga sebelum terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan alasan Penggugat untuk bercerai tidak jelas;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua yang mengetahui secara langsung Tergugat minum-minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalil Penggugat menyatakan hal tersebut sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun oleh karena kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan maka adanya perbuatan Tergugat yang minum-minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam tidak dapat dijadikan penyebab pertengkaran sebagai alasan perceraian terlebih keterangan ini hanya disampaikan oleh seorang saksi yang melihat secara langsung;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat setelah kembali dari luar negeri sebagai TKW tidak langsung kembali kepada Tergugat akan tetapi hanya tinggal bersama keluarganya sehingga tidak menunjukkan adanya perpecahan dalam rumah tangga sebelum terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adanya perbuatan Tergugat yang minum-minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam tidak dapat dijadikan penyebab pertengkaran sebagai alasan perceraian;
- Bahwa tidak kembalinya Penggugat ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bilamana dalil gugatan Penggugat disandarkan pada ketentuan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pun tidak terpenuhi karena alasan perceraian Penggugat pisahnya baru berlangsung selama kurang lebih setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, dan karenanya harus ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Tentang Kesepakatan Bersama Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bersama terkait hak asuh anak kedua Rifkyanza bin Mui umur 16 tahun berada dalam asuhan Tergugat sedangkan istri tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang perceraian ditolak, maka gugatan Penggugat mengenai hadhanah sebagai akibat adanya perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MII MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan permohonan atas kesepakatan bersama berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2025, tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 Masehi,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah oleh Kaharudin Anwar, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dhita Wardhani Muntalib, LC, M.H., dan Nurul Aini, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum kepada para pihak yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Saleda, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dhita Wardhani Muntalib, LC, M.H,

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

La Saleda, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

1. PNPB : Rp70.000,00
2. Panggilan : Rp16.000,00
3. Proses : Rp75.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Una